



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt. G/2018/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Nasi Padang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 22 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 16 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Jalan Langadai Baru, Rt.06/03, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir dengan mengambil domisili Jalan Bima RT.02 RW. 02 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dinikahkan oleh Penghulu Xxxxxx, dengan wali nikah Xxxxxx (Adik Ayah Kandung Pemohon I) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan berusia 20 dan Tergugat berstatus jejaka berusia 21, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Januari 2016 di Langadai;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak bercerai atau masih sebagai suami-istri sampai sekarang ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bermaksud untuk mengajukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian;

6. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah maslahekonomi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat .;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .

Hal. 2 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi/meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 03 tahun 05 bulan;

9. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru;
3. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 28 November 2018 dan tanggal 6 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 3 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, xxxxx, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baharu, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Keterangan xxxxx tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Smart, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, Rt.01, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 2014 di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung ayah Penggugat bernama Sumanto, penghulunya Xxxxx, saksi nikahnya Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Langadai Baru, Rt.06/03, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir dengan mengambil domisili Jalan Bima, RT.02, RW. 02, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai nampak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat suka pergi tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil atau kurang lebih 3 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

2.-----Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Langadai Baru Rt.06, RW.03, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 2014 di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung ayah Penggugat bernama Sumanto, penghulunya Xxxxx, saksi nikahnya Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Langadai Baru, Rt.06/03, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir dengan mengambil domisili Jalan Bima, RT.02, RW. 02, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau

Hal. 6 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai nampak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat suka pergi tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil atau kurang lebih 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan *Itsbat Nikah* oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan komulasi *itsbat nikah* dan *peceraian*, dimana berdasarkan asas persidangan mudah, cepat dan biaya ringan maka penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan Penggugat dapat diterima karena kedua macam permohonan dan gugatan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Hal. 8 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya permohonan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui dalil permohonan Penggugat, namun dalam perkara *Itsbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Penggugat, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada para Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Langadai, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut: ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan bukti P.2, berupa fotokopi Perekaman KTP-el, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut

Hal. 9 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., dan kedua saksi menerangkan bahwa pernah melihat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2014 di Desa Langadai di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah adik ayah kandungnya yang bernama Sumanto, dinikahkan oleh Xxxxx, saksi nikahnya Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah guna bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 10 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah, maka oleh karena itu gugatan cerai oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31

Hal. 11 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gagal untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah* juz I, hal. 164, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam provisi bahwa Penggugat ada Tergugat telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah bulan Januari tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk

Hal. 12 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi/meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 03 tahun 05 bulan, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan untuk Tergugat, bahwa Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39

Hal. 13 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa sekurang-kurangnya sejak Januari 2015 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kesaksian mana telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 14 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran sejak Januari 2015 yang lalu di sebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 3 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin sehingga dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, ;"maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*

Hal. 15 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 16 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Xxxxxx**) dan Tergugat (**Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru ;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Rabiulakhir 1440** Hijriah, oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Abd. Hamdi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I.

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal, Put. No. 386/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)